



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BOJONEGORO
TAHUN 2023-2043**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bojonegoro Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BOJONEGORO TAHUN 2023-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
17. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.

18. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
19. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang, melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
20. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang, melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
23. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
25. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
26. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
27. Teknik Pengaturan Zonasi atau yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
28. *Bonus zoning* adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan dan sebagainya.

29. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
30. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bojonegoro yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran RTRW Kabupaten Bojonegoro yang berisi rencana pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Bojonegoro secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kabupaten.
31. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
32. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten dan/atau kawasan strategis Kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
33. Wilayah Perencanaan I yang selanjutnya disingkat WP I adalah Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Bojonegoro.
34. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan, terdiri atas beberapa blok.
35. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
36. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan yang diciptakan sebagai pusat orientasi bagi penduduk kota pada tingkat kota dan/atau regional dengan kegiatan yang dikembangkan adalah kegiatan utama berupa pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya.

38. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan yang diciptakan sebagai pusat orientasi bagi penduduk kota tingkat kecamatan yang terdiri dari komponen yang berpotensi untuk menjadi struktur pengikat, berupa pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya.
39. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
40. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
41. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder.
42. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
43. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
44. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
45. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
46. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
47. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
48. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.

49. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
50. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
51. Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah Kabupaten/Kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
52. Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
53. Stasiun Kereta Api adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
54. Jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut;
55. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen adalah jaringan menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen.
56. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
57. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan nominal 35 kV sampai 230 kV.
58. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
59. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
60. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
61. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan Kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

62. Menara *Base Transceiver Station* adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
63. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
64. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
65. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
66. Jaringan Pengendali Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
67. Bangunan Pengendali Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
68. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
69. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
70. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa kabel bawah laut air minum.
71. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
72. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
73. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah Sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
74. Pipa Persil adalah pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (sistem plambing) hingga ke House Inlet (HI). Pipa persil disebut juga Sambungan Rumah (SR) atau House Connection (HC).

75. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
76. IPAL Komunal Industri Rumah Tangga adalah IPAL untuk cakupan Komunal Industri Rumah Tangga.
77. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
78. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
79. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
80. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
81. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
82. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
83. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menampung air dari saluran saluran penangkap dan membuang air tersebut ke jaringan drainase sekunder.
84. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
85. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
86. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
87. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

88. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
89. Zona Lindung adalah wilayah perencanaan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
90. Zona Budi Daya adalah wilayah perencanaan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
91. Zona Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
92. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disingkat PS daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
93. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
94. Subzona Rimba Kota yang selanjutnya disingkat RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
95. Subzona Taman Kota yang selanjutnya disingkat RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
96. Subzona Taman Kecamatan yang selanjutnya disingkat RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

97. Subzona Pemakaman yang selanjutnya disingkat RTH-7 adalah ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
98. Subzona Jalur Hijau yang selanjutnya disingkat RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (Rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (Ruwasja), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
99. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disingkat BJ adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
100. Zona Kawasan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KHP adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
101. Zona Pertanian yang selanjutnya disingkat P adalah peruntukan ruang yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
102. Subzona Tanaman Pangan yang selanjutnya disingkat P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
103. Subzona Hortikultura yang selanjutnya disingkat P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
104. Zona Perikanan yang selanjutnya disingkat IK adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
105. Subzona Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disingkat IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
106. Zona Pertambangan yang selanjutnya disingkat T adalah peruntukan ruang yang berada pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara.

107. Subzona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat MG adalah peruntukan ruang pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
108. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
109. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah peruntukan ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
110. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disingkat SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi pelayanan kegiatan berupa pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitas dan skala pelayanan yang telah ditetapkan.
111. Subzona SPU Skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
112. Subzona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
113. Subzona SPU Skala Kelurahan yang selanjutnya disingkat SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
114. Subzona SPU Skala RW yang selanjutnya disingkat SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
115. Zona Pariwisata yang selanjutnya disingkat W merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
116. Zona Perumahan yang selanjutnya disingkat R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
117. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disingkat R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

118. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disingkat R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
119. Subzona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah yang selanjutnya disingkat R-5 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
120. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disingkat K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
121. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disingkat K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
122. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disingkat K-2 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
123. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disingkat K-3 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
124. Zona Perkantoran yang selanjutnya disingkat KT adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
125. Zona Transportasi yang selanjutnya disingkat TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Zona Budi Daya, yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan transportasi.
126. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disingkat HK adalah peruntukan ruang bagian dari Zona Budi Daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk Kodam, Korem, Koramil, tempat latihan, dan sebagainya.

127. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
128. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
129. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
130. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Ruang Lingkup WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi; dan
- g. kelembagaan.

BAB II Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. Delineasi WP;
 - b. Pembagian SWP dan Blok.
- (2) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang selanjutnya disebut WP I ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 13.225,77 (tiga belas ribu dua ratus dua puluh lima koma tujuh tujuh) hektar termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.

- (3) Batas-batas wilayah delineasi WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Trucuk dan Kabupaten Tuban;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Balen dan Kecamatan Sukosewu;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Temayang dan Kecamatan Bubulan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kalitidu.
- (4) Pembagian SWP dan Blok WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terbagi menjadi 5 (lima) SWP dan 14 (empat belas) blok yang terdiri dari:
 - a. SWP A seluas 2.664,22 (dua ribu enam ratus enam puluh empat koma dua dua) hektare pada wilayah Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Kapas, dan Kecamatan Dander, meliputi:
 - 1) blok I.A.1 seluas 733,49 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma empat sembilan) hektar yang meliputi Kelurahan Jetak, Desa Ngablak, dan Desa Ngulanan;
 - 2) blok I.A.2 seluas 767,44 (tujuh ratus enam puluh tujuh koma empat empat) hektar, meliputi Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Karangpacar, Kelurahan Kepatihan, Kelurahan Klangon, Kelurahan Ledok Kulon, Kelurahan Ledok Wetan, Kelurahan Mojokampung, Kelurahan Sumbang, dan Desa Kauman;
 - 3) blok I.A.3 seluas 611,11 (enam ratus sebelas koma satu satu) hektar, meliputi Desa Campurejo, Desa Mulyoagung, Desa Ngampel, Kelurahan Kadipaten, dan Kelurahan Ngrowo; dan
 - 4) blok I.A.4 seluas 532,18 (lima ratus tiga puluh dua koma satu delapan) hektar, meliputi Kelurahan Ledok Wetan, Desa Pacul, dan Desa Sukorejo.
 - b. SWP B seluas 2.125,43 (dua ribu seratus dua puluh lima koma empat tiga) hektar pada wilayah Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Kapas, meliputi:
 - 1) blok I.B.1 seluas 786,60 (tujuh ratus delapan puluh enam koma enam nol) hektar, meliputi Desa Kalirejo, Desa Sambiroto, dan Desa Semanding;
 - 2) blok I.B.2 seluas 708,09 (tujuh ratus delapan koma nol sembilan) hektar, meliputi Desa Bakalan, Desa Klampok, Desa Sukowati, dan Desa Tikusan; dan
 - 3) blok I.B.3 seluas 630,74 (enam ratus tiga puluh koma tujuh empat), meliputi Desa Kapas, Desa Kedaton, Desa Mojodeso, dan Desa Plesungan.

- c. SWP C seluas 1.543,37 (seribu lima ratus empat puluh tiga koma tiga tujuh) hektar pada wilayah Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Kapas, meliputi:
 - 1) blok I.C.1 seluas 712,85 (tujuh ratus dua belas koma delapan lima) hektar, meliputi Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Kepatihan, Kelurahan Mojokampung, Desa Sembung, Desa Kalianyar, dan Desa Wedi; dan
 - 2) blok I.C.2 seluas 830,53 (delapan ratus tiga puluh koma lima tiga) hektar, meliputi Desa Bangilan, Desa Tanjungharjo, dan Desa Tapelan.
- d. SWP D seluas 2.864,01 (dua ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol satu) hektar pada wilayah Kecamatan Dander, meliputi:
 - 1) blok I.D.1 seluas 2.280,52 (dua ribu dua ratus delapan puluh koma lima dua) hektar, meliputi Desa Ngumpakdalem, Desa Sumodikaran, dan Desa Sumbertlaseh; dan
 - 2) blok I.D.2 seluas 583,50 (lima ratus delapan puluh tiga koma lima nol) hektar, meliputi Desa Mojoranu dan Desa Ngraseh.
- e. SWP E seluas 4.048,73 (empat ribu empat puluh delapan koma tujuh tiga) hektar pada wilayah Kecamatan Dander, meliputi:
 - 1) blok I.E.1 seluas 1.453,05 (seribu empat ratus lima puluh tiga koma nol lima) hektar, meliputi Desa Dander;
 - 2) blok I.E.2 seluas 1.587,30 (seribu lima ratus delapan puluh tujuh koma tiga nol) hektar, meliputi Desa Growok dan Desa Sumberarum; dan
 - 3) blok I.E.3 seluas 1.008,39 (seribu delapan koma tiga sembilan) hektar meliputi Desa Kunci.
- (5) Delineasi WP dan pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I.1 dan Lampiran I.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP I yaitu mewujudkan WP I sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang didukung oleh kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, pertambangan, serta pertanian yang berwawasan lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Bojonegoro digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berada di SWP A blok I.A.2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berada di:
 - a. SWP A di blok I.A.2;
 - b. SWP B di blok I.B.3;
 - c. SWP C di blok I.C.1;
 - d. SWP D di blok I.D.1; dan
 - e. SWP E di blok I.E.1.

- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang berada di:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2. dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.2;
 - d. SWP D blok I.D.1 dan I.D.2; dan
 - e. SWP E blok I.E.3.
- (5) Pengembangan pusat pelayanan lingkungan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan arteri sekunder;
 - c. jalan kolektor primer;
 - d. jalan kolektor sekunder;
 - e. jalan lokal primer;
 - f. jalan lokal sekunder;
 - g. jalan lingkungan sekunder;
 - h. jalan tol;
 - i. terminal penumpang tipe A;
 - j. jembatan;
 - k. halte;
 - l. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - m. stasiun kereta api.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jln. A. Yani (Bojonegoro) yang melalui:
 - 1) SWP A blok I.A.4; dan
 - 2) SWP C blok I.C.1.
 - b. Jln. Gajah Mada (Bojonegoro) yang melalui SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.4;
 - c. Jln. Untung Suropati (Bojonegoro) yang melalui SWP A blok I.A.2; dan
 - d. Babat-Bts. Kota Bojonegoro yang melalui:
 - 1) SWP B blok I.B.2 dan blok I.B.3; dan
 - 2) SWP C blok I.C.1.

- (3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jalan AKBP M. Suroko yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - b. Jalan Diponegoro yang melalui SWP A blok I.A.2 dan I.A.4;
 - c. Jalan Dr. Wahidin yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - d. Jalan Hayam Wuruk yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - e. Jalan Imam Bonjol yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - f. Jalan KH. Hasyim Asyari yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - g. Jalan KH. Mansyur yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - h. Jalan Lettu Suwolo yang melalui SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - i. Jalan Lettu Suyitno yang melalui:
 - 1) SWP A blok I.A.2 dan I.A.3; dan
 - 2) SWP B blok I.B.1.
 - j. Jalan Lettu Suyitno Lama yang melalui SWP A blok I.A.3.
 - k. Jalan Lisman yang melalui SWP A blok I.A.3;
 - l. Jalan Mastrip yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - m. Jalan MH. Thamrin yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - n. Jalan P. Mas Tumapel yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - o. Jalan Pahlawan yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - p. Jalan Panglima Sudirman yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - q. Jalan Pasar yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - r. Jalan Pemuda yang melalui SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - s. Jalan Rajawali yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - t. Jalan Serma Darsi yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - u. Jalan Teuku Umar yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - v. Jalan Tikusan-Sambiroto yang melalui blok I.B.1 dan I.B.2;
 - w. Jalan Trunojoyo yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - x. Jalan Veteran yang melalui SWP A blok I.A.3 dan blok I.A.4;
 - y. Jalan WR. Supratman yang melalui SWP A blok I.A.2; dan
 - z. Jalan arteri sekunder lainnya yang melalui SWPA blok I.A.1.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Bts. Kota Bojonegoro-Padangan yang melalui SWP A blok I.A.1;
 - b. Bts. Kota Bojonegoro (Pajeng)-Bts. Kab. Nganjuk yang melalui:
 - 1) SWP D blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - 2) SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.

- c. Bts. Kota Bojonegoro-Bts. Kab. Tuban yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - d. Jalan Akses Terminal Tipe A Rajekwesi (Bojonegoro) yang melalui:
 - 1) SWP A blok I.A.4; dan
 - 2) SWP C blok I.C.1.
 - e. Jalan Bojonegoro-Kunci yang melalui:
 - 1) SWP A blok I.A.4;
 - 2) SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - 3) SWP D blok I.D.2; dan
 - 4) SWP E blok I.E.2 dan blok I.E.3.
 - f. Jalan Bojonegoro-Trucuk yang melalui SWP A blok I.A.2.
 - g. Jalan Kapas-Glendeng yang melalui SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3.
 - h. Jalan Pemuda-Semanding yang melalui:
 - 1) SWP A blok I.A.3; dan
 - 2) SWP B blok I.B.1.
 - i. Jln. Rajek Wesi (Bojonegoro) yang melalui SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.2;
 - j. Jln. M.T. Haryono (Bojonegoro) yang melalui SWP A blok I.A.1;
 - k. Jln. Jagung Suprpto (Bojonegoro) yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - l. Jln. Sawunggaling (Bojonegoro) yang melalui SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - m. Jln. Basuki Rahmad (Bojonegoro) yang melalui SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.4;
 - n. Jln. Cokroaminoto (Bojonegoro) yang melalui SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.4; dan
 - o. Jln. KH. R. Moch. Rosyid (Bojonegoro) yang melalui:
 - 1) SWP A blok I.A.4; dan
 - 2) SWP D blok I.D.1.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jalan Ade Irma Suryani yang melalui SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.4;
 - b. Jalan Brigjen Sutoyo yang melalui SWP A blok I.A.4;
 - c. Jalan Dr. Cipto yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - d. Jalan Dr. Suharso yang melalui SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.4;
 - e. Jalan Dr. Soetomo yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - f. Jalan Hartono yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - g. Jalan Hasanudin yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - h. Jalan Kapten Ramli yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - i. Jalan Kapten Tendean yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - j. Jalan KS. Tubun yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - k. Jalan Kopral Kasan yang melalui SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3.
 - l. Jalan Letda Suraji yang melalui SWP A blok I.A.2;

- m. Jalan Monginsidi yang melalui SWP A blok I.A.4;
 - n. Jalan Panglima Polim yang melalui SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.4;
 - o. Jalan Pattimura yang melalui SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.2;
 - p. Jalan Serma Abdullah yang melalui SWP A blok I.A.4;
 - q. Jalan Setya Budi yang melalui SWP A blok I.A.2; dan
 - r. Jalan R. Sunjani yang melalui SWP A blok I.A.2.
- (6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Jalan Dander-Ngasem yang melalui SWP E blok I.E.1
 - b. Jalan Kalianyar-Ngumpak Dalem yang melalui:
 - 1) SWP C blok I.C.1 dan I.C.2; dan
 - 2) SWP D blok I.D.1.
 - c. Jalan Kalicilik-Tanjungharjo yang melalui SWP C blok I.C.2;
 - d. Jalan Kapas-Sampang yang melalui SWP B blok I.B.3; dan
 - e. Jalan Kedaton-Tanjungharjo yang melalui:
 - 1) SWP B blok I.B.2 dan I.B.3; dan
 - 2) SWP C blok I.C.2.
 - f. Jalan Mojoranu-Mastrip yang melalui SWP D blok I.D.2;
 - g. Jalan Ngumpakdalem-Ngujo yang melalui SWP D blok I.D.1.
 - h. Jalan Raya Dander-Bubulan yang melalui SWP E blok I.E.1;
 - i. Jalan Sukowati-Bakalan yang melalui SWP B blok I.B.2; dan
 - j. Jalan Wedi-Sukorejo yang melalui:
 - 1) SWP A blok I.A.4; dan
 - 2) SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2.
- (7) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Jalan Abdullah Hamdani yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - b. Jalan Arif Rahman Hakim yang melalui SWP A blok I.A.4;
 - c. Jalan Cut Nyak Dien yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - d. Jalan Dewi Sartika yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - e. Jalan H. Agus Salim yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - f. Jalan Kapten Martono yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - g. Jalan Kapten Sumitro yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - h. Jalan KH. Achmad Dahlan yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - i. Jalan Ki Hajar Dewantara yang melalui SWP A blok I.A.2;
 - j. Jalan Kolonel Sugiono yang melalui SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.2;
 - k. Jalan Kusnandar yang melalui SWP A blok I.A.2;

- l. Jalan Kyai Mojo yang melalui SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3;
- m. Jalan Kyai Sulaiman yang melalui SWP A blok I.A.2;
- n. Jalan Letda Mustajab yang melalui SWP A blok I.A.4;
- o. Jalan Mangga yang melalui SWP A blok I.A.3;
- p. Jalan Mayangkoro yang melalui SWP A blok I.A.2;
- q. Jalan Mayjen Panjaitan yang melalui SWP A blok I.A.2;
- r. Jalan Mliwis Putih yang melalui SWP A blok I.A.3;
- s. Jalan RA Kartini yang melalui SWP A blok I.A.2;
- t. Jalan Sari Mulyo yang melalui SWP A blok I.A.2;
- u. Jalan Serma Kusman yang melalui SWP A blok I.A.2;
- v. Jalan Serma Maun yang melalui SWP A blok I.A.2;
- w. Jalan Sersan Mulyono yang melalui SWP A blok I.A.2.
- x. Jalan Sersan Suratman yang melalui SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3;
- y. Jalan Sunan Kali Jogo yang melalui SWP A blok I.A.4;
- z. Jalan Tritunggal yang melalui SWP A blok I.A.2; dan
- aa. Jalan lokal sekunder lainnya yang melalui:
 - 1) SWP A blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4; dan
 - 2) SWP E blok I.E.1.
- (8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, melalui seluruh SWP.
- (9) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa Jalan Tol Bojonegoro – Babat yang melalui:
 - a. SWP C blok I.C.2; dan
 - b. SWP D blok I.D.1 dan I.D.2.
- (10) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa Terminal Rajekwesi di SWP A blok I.A.4.
- (11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3 dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - d. SWP D blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E blok I.E.1 dan blok I.E.3.
- (12) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.2; dan
 - c. SWP D blok I.D.1.
- (13) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, berupa jalur ganda lintas utara (*Double Track*) Cirebon-Semarang-Bojonegoro-Surabaya yang melalui:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.2 dan blok I.B.3; dan
 - c. SWP C blok I.C.1.

- (14) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, meliputi:
 - a. Stasiun Penumpang Besar Bojonegoro di SWP A blok I.A.4; dan
 - b. Stasiun Penumpang Kecil Kapas di SWP B blok I.B.3.
- (15) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan;
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - c. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - e. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - f. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
 - g. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ruas Bojonegoro-Tuban yang melalui:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1;
 - c. SWP C blok I.C.1; dan
 - d. SWP D blok I.D.1.
- (3) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas Gresik-Semarang yang melalui:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3 dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2; dan
 - d. SWP D blok I.D.1.
- (4) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. SUTET 500kV Ungaran-Ngimbang, melalui SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3; dan
 - b. SUTET 500kV Ungaran-Krian, melalui SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.

- (5) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. SUTT 150 kV Bojonegoro-Cepu melalui SWP A blok I.A.4; SWP D blok I.D.1; dan
 - b. SUTT 150 kV Babat-Bojonegoro melalui SWP A blok I.A.4; SWP B blok I.B.2 dan I.B.3; SWP C blok I.C.1.
- (6) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1; dan
 - d. SWP D blok I.D.1.
- (7) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melalui:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1 dan I.C.2;
 - d. SWP D blok I.D.1 dan I.D.2; dan
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.
- (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa gardu induk 150 kV Bojonegoro, berada di SWP A blok I.A.4.
- (9) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik, melalui:
 - a. SWP A blok I.A.1; blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - d. SWP D blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E blok I.E.1.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station (BTS)*, meliputi:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2 dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1 dan C.2;
 - d. SWP D blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.

- (4) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir;
 - c. bangunan sumber daya air; dan
 - d. prasarana irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
- a. SWP A blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2; dan
 - d. SWP D blok I.D.1 dan blok I.D.2.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
- a. SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.2 dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.2;
 - d. SWP D blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E blok I.E.1.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui:
- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1;
 - c. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - d. SWP D blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E blok I.E.1.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir, yang berada di SWP A blok I.A.2.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pintu air, berada di SWP B blok I.B.1 dan blok I.B.2.
- (8) Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di:
- a. SWP A blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1;
 - c. SWP C blok I.C.1; dan
 - d. SWP D blok I.E.1.
- (9) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. sumur pompa.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan transmisi air baku yang melalui:
 - 1) SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - 2) SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - 3) SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - 4) SWP D blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - 5) SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.
 - b. Bangunan pengambil air baku, berada di:
 - 1) SWP B blok I.B.1; dan
 - 2) SWP E blok I.E.2.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan penampung air, melalui:
 - a. SWP A blok I.A.2;
 - b. SWP B blok I.B.1; dan
 - c. SWP E blok I.E.1; dan blok I.E.2.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi yang melalui:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - d. SWP D blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.
- (5) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. SWP A blok I.A.1; dan
 - b. SWP B blok I.B.3.
- (6) Rencana jaringan air minum, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; dan
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, berada di:
 - a. SWP A blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1 dan blok I.B.2;
 - c. SWP C blok I.C.1;
 - d. SWP D blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E blok I.E.1 dan E.3.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pipa persil;
 - b. IPAL komunal industri rumah tangga; dan
 - c. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman.
- (4) Pipa persil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melalui:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1; dan
 - d. SWP D blok I.D.1.
- (5) IPAL komunal industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di SWP A blok I.A.2.
- (6) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berada di:
 - a. SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.4; dan
 - b. SWP B blok I.B.1 dan I.B.3.
- (7) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di SWP A blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4.
- (8) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri dari:
 - a. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - b. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - c. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa transfer depo, berada di:
 - a. SWP A blok I.A.2; dan
 - b. SWP E blok I.E.2.
- (3) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.4; dan
 - b. SWP D blok I.D.1.
- (4) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
 - a. SWP A blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.3; dan
 - c. SWP E blok I.E.1.
- (5) Rencana jaringan persampahan, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1; dan
 - d. SWP D blok I.D.1.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3 dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1;
 - d. SWP D blok I.D.1 dan D.2; dan
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3;

- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - d. SWP D blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.
- (5) Rencana jaringan drainase, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2 dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - d. SWP D blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tempat evakuasi akhir yang meliputi:
 - a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang berada di:
 - a. SWP A blok I.A.2;
 - b. SWP C blok I.C.2; dan
 - c. SWP D blok I.D.2.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang berada di:
 - a. SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.3; dan
 - c. SWP E blok I.E.1.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berada di:
 - a. SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - b. SWP C blok I.C.1;
 - c. SWP D blok I.D.1; dan
 - d. SWP E blok I.E.2.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang berada di:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1; dan
 - d. SWP E blok I.E.1 dan blok I.E.2.

- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi rencana:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf a, meliputi:

- a. zona badan air dengan kode BA;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1 Zona Badan Air (BA)

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 224,04 (dua ratus dua puluh empat koma nol empat) hektar, berada di:

- a. SWP A seluas 118,39 (seratus delapan belas koma tiga sembilan) hektar, berada di blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
- b. SWP B seluas 40,26 (empat puluh koma dua enam) hektar, berada di blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
- c. SWP C seluas 14,46 (empat belas koma empat enam) hektar, berada di blok I.C.1 dan blok I.C.2;
- d. SWP D seluas 46,16 (empat puluh enam koma satu enam) hektar, berada di blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
- e. SWP E seluas 4,76 (empat koma tujuh enam) hektar, berada di blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.

Paragraf 2

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 95,68 (sembilan puluh lima koma enam delapan) hektar, berada di:

- a. SWP A seluas 51,32 (lima puluh satu koma tiga dua) hektar, berada di blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
- b. SWP B seluas 21,14 (dua puluh satu koma satu empat) hektar, berada di blok I.B.1 dan blok I.B.2;
- c. SWP C seluas 6,85 (enam koma delapan lima) hektar, berada di blok I.C.1 dan blok I.C.2;
- d. SWP D seluas 11,99 (sebelas koma sembilan sembilan) hektar, berada di blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
- e. SWP E seluas 4,39 (empat koma tiga sembilan) hektar, berada di blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 106,08 (seratus enam koma nol delapan) hektar, terdiri atas:
 - a. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 21,19 (dua puluh satu koma satu sembilan) hektar, berada di SWP A blok I.A.4.
- (3) Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 8,27 (delapan koma dua tujuh) hektar, yang berada di SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3.
- (4) Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 22,87 (dua puluh dua koma delapan tujuh) hektar, berada di:
 - a. SWP A seluas 8,32 (delapan koma tiga dua) hektar, berada di blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B seluas 7,32 (tujuh koma tiga dua) hektar, berada di blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C seluas 1,48 (satu koma empat delapan) hektar, berada di blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - d. SWP D seluas 3,48 (tiga koma empat delapan) hektar, berada di blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E seluas 2,28 (dua koma dua delapan) hektar, berada di blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.

- (5) Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 36,33 (tiga puluh enam koma tiga tiga) hektar, berada di:
- a. SWP A seluas 18,23 (delapan belas koma dua tiga) hektar, berada di blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B seluas 7,28 (tujuh koma dua delapan) hektar, berada di blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C seluas 4,64 (empat koma enam empat) hektar, berada di blok I.C.1 dan I.C.2;
 - d. SWP D seluas 3,08 (tiga koma nol delapan) hektar, berada di blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E seluas 3,10 (tiga koma satu nol) hektar, berada di blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.
- (6) Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 17,41 (tujuh belas koma empat satu) hektar, berada di:
- a. SWP A seluas 1,68 (satu koma enam delapan) hektar, berada di blok I.A.1 dan blok I.A.4;
 - b. SWP B seluas 14,69 (empat belas koma enam sembilan) hektar, berada di blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3; dan
 - c. SPW C seluas 1,04 (satu koma nol empat) hektar, berada di blok I.C.1.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Pasal 21

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. zona hutan produksi dengan kode KHP;
- c. zona pertanian dengan kode P;
- d. zona perikanan dengan kode IK;
- e. zona pertambangan dengan kode T;
- f. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- g. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- h. zona pariwisata dengan kode W;
- i. zona perumahan dengan kode R;
- j. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- k. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- l. zona perkantoran dengan kode KT;
- m. zona transportasi dengan kode TR; dan
- n. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan (BJ)

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas 230,12 (dua ratus tiga puluh koma satu dua) hektar, berada di:

- a. SWP A seluas 109,55 (seratus sembilan koma lima lima) hektar, berada di blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
- b. SWP B seluas 36,80 (tiga puluh enam koma delapan nol) hektar, berada di blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
- c. SWP C seluas 18,10 (delapan belas koma satu nol) hektar, berada di blok I.C.1 dan blok I.C.2;
- d. SWP D seluas 47,27 (empat puluh tujuh koma dua tujuh) hektar, berada di blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
- e. SWP E seluas 18,41 (delapan belas koma empat satu) hektar, berada di blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi (KHP)

Pasal 23

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi sub zona hutan produksi tetap dengan kode HP seluas 1.949,47 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma empat tujuh) hektar, berada di:

- a. SWP D seluas 28,43 (dua puluh delapan koma empat tiga) hektar, berada di blok I.D.1; dan
- b. SWP E seluas 1.921,04 (seribu sembilan ratus dua puluh satu koma nol empat) hektar, berada di blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.

Paragraf 3
Zona Pertanian (P)

Pasal 24

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c seluas 6.559,66 (enam ribu lima ratus lima puluh sembilan koma enam enam) hektar, terdiri atas:
 - a. Subzona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Subzona hortikultura dengan kode P-2.
- (2) Subzona tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 6.523,52 (enam ribu lima ratus dua puluh tiga koma lima dua), berada di:
 - a. SWP A seluas 805,91 (delapan ratus lima koma sembilan satu) hektar, berada di blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B seluas 1.299,75 (seribu dua ratus sembilan puluh Sembilan koma tujuh lima) hektar, berada di blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;

- c. SWP C seluas 1.014,75 (seribu empat belas koma tujuh lima) hektar, berada di blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - d. SWP D seluas 1.914,42 (seribu sembilan ratus empat belas koma empat dua) hektar, berada di blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E seluas 1.488,69 (seribu lima ratus enam koma enam sembilan) hektar, berada di blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.
- (3) Subzona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 36,14 (tiga puluh enam koma satu empat) hektar, berada di SWP E blok I.E.3.

Paragraf 4
Zona Perikanan (IK)

Pasal 25

Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, terdiri atas sub zona perikanan budidaya dengan kode IK-2 seluas 48,22 (empat puluh delapan koma dua dua) hektar, berada di:

- a. SWP A seluas 34,69 (tiga puluh empat koma enam sembilan) hektar, berada di blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
- b. SWP B seluas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar, berada di blok I.B.1;
- c. SWP C seluas 0,46 (nol koma empat enam) hektar, berada di blok I.C.1;
- d. SWP D seluas 12,66 (dua belas koma enam enam) hektar, berada di blok I.D.1; dan
- e. SWP E seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektar, berada di blok I.E.1.

Paragraf 5
Zona Pertambangan (T)

Pasal 26

Zona pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi subzona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG seluas 14,32 (empat belas koma tiga dua) hektar, berada di:

- a. SWP A seluas 14,28 (empat belas koma dua delapan) hektar, berada di blok I.A.3; dan
- b. SWP B seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektar, berada di blok I.B.1.

Paragraf 6
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)

Pasal 27

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf f seluas 2,19 (dua koma satu sembilan) hektar, berada di SWP A blok I.A.4.

Paragraf 7
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 28

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g seluas 62,30 (enam puluh dua koma tiga nol) hektar, berada di:

- a. SWP A seluas 6,81 (enam koma delapan satu) hektar, berada di blok I.A.3 dan blok I.A.4;
- b. SWP B seluas 30,01 (tiga puluh koma nol satu) hektar, berada di blok I.B.1 dan blok I.B.2;
- c. SWP C seluas 5,29 (lima koma dua sembilan) hektar, berada di blok I.C.1;
- d. SWP D seluas 7,25 (tujuh koma dua lima) hektar, berada di blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
- e. SWP E seluas 12,93 (dua belas koma sembilan tiga) hektar, berada di blok I.E.1 dan blok I.E.3.

Paragraf 8
Zona Pariwisata (W)

Pasal 29

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h seluas 1,87 (satu koma delapan tujuh) hektar, berada di:

- a. SWP A seluas 0,22 (nol koma dua dua) hektar, berada di blok I.A.2;
- b. SWP B seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektar, berada di blok I.B.3; dan
- c. SWP E seluas 1,51 (satu koma lima satu) hektar, berada di blok I.E.1.

Paragraf 9
Zona Perumahan (R)

Pasal 30

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i seluas 3.165,64 (tiga ribu seratus enam puluh lima koma enam empat) hektar, terdiri atas:
 - a. Subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

- (2) Subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.154,76 (seribu seratus lima puluh empat koma tujuh enam) hektar, berada di:
 - a. SWP A seluas 1.026,41 (seribu dua puluh enam koma empat satu) hektar, berada di blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B seluas 128,26 (seratus dua puluh delapan koma dua enam) hektar, berada di blok I.B.1, blok I.B.2 dan blok I.B.3;
 - c. SWP C seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektar, berada di blok I.C.1; dan
 - d. SWP D seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektar, berada di blok I.D.1.
- (3) Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.922,53 (seribu sembilan ratus dua puluh dua koma lima tiga) hektar, berada di:
 - a. SWP A seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektar, berada di blok I.A.3 dan I.A.4;
 - b. SWP B seluas 458,81 (empat ratus lima puluh delapan koma delapan satu) hektar, berada di blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C seluas 425,78 (empat ratus dua puluh lima koma tujuh delapan) hektar, berada di blok I.C.1 dan I.C.2;
 - d. SWP D seluas 699,26 (enam ratus sembilan puluh sembilan koma dua enam) hektar, berada di blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E seluas 338,64 (tiga ratus tiga puluh delapan koma enam empat) hektar, berada di blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3.
- (4) Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 88,35 (delapan puluh delapan koma tiga lima) hektar, berada di SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.

Paragraf 10

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 31

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j seluas 126,59 (seratus dua puluh enam koma lima sembilan) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;

- c. Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 59,36 (lima puluh sembilan koma tiga enam) hektar, berada di:
- a. SWP A seluas 35,43 (tiga puluh lima koma empat tiga) hektar, berada di blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B seluas 4,51 (empat koma lima satu) hektar, berada di blok I.B.1 dan blok I.B.2;
 - c. SWP C seluas 1,43 (satu koma empat tiga) hektar, berada di blok I.C.1;
 - d. SWP D seluas 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) hektar, berada di blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E seluas 1,02 (satu koma nol dua) hektar, berada di blok I.E.2 dan blok I.E.3.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 31,80 (tiga puluh satu koma delapan nol) hektar, berada di:
- a. SWP A seluas 13,48 (tiga belas koma empat delapan) hektar, berada di blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B seluas 6,82 (enam koma delapan dua) hektar, berada di blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP D seluas 6,90 (enam koma sembilan nol) hektar, berada di blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - d. SWP E seluas 4,60 (empat koma enam nol) hektar, berada di blok I.E.1 dan blok I.E.2.
- (4) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 30,73 (tiga puluh koma tujuh tiga) hektar, berada di:
- a. SWP A seluas 15,39 (lima belas koma tiga sembilan) hektar, berada di blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B seluas 6,52 (enam koma lima dua) hektar, berada di blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C seluas 1,81 (satu koma delapan satu) hektar, berada di blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - d. SWP D seluas 4,10 (empat koma satu nol) hektar, berada di blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E seluas 2,91 (dua koma sembilan satu) hektar, berada di blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.

- (5) Sub zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 4,80 (empat koma delapan nol) hektar, berada di:
- a. SWP A seluas 2,91 (dua koma sembilan satu) hektar, berada di blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B seluas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar, berada di blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektar, berada di blok I.C.1;
 - d. SWP D seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektar, berada di blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E seluas 0,40 (nol koma empat nol) hektar, berada di blok I.E.1 dan blok I.E.2.

Paragraf 11

Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 32

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 21 huruf k seluas 566,29 (lima ratus enam puluh enam koma dua sembilan) hektar, meliputi:
- a. Sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 66,70 (enam puluh enam koma tujuh nol) hektar, berada di:
- a. SWP A seluas 63,67 (enam puluh tiga koma enam tujuh) hektar, berada di blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4; dan
 - b. SWP C seluas 3,03 (tiga koma nol tiga) hektar, berada di blok I.C.1.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 497,44 (empat ratus sembilan puluh tujuh koma empat empat) hektar, berada di:
- a. SWP A seluas 227,04 (dua ratus dua puluh tujuh koma nol empat) hektar, berada di blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B seluas 56,13 (lima puluh enam koma satu tiga) hektar, berada di blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C seluas 40,99 (empat puluh koma sembilan sembilan) hektar, berada di blok I.C.1 dan blok I.C.2;

- d. SWP D seluas 55,31 (lima puluh lima koma tiga satu)hektar, berada di blok I.D.1 dan D.2; dan
 - e. SWP E seluas 117,98 (seratus tujuh belas koma sembilan delapan) hektar, berada di blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.
- (4) Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2,15 (dua koma satu lima) hektar, berada di:
- a. SWP A seluas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektar, berada di blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektar, berada di blok I.B.2 dan blok I.B.3; dan
 - c. SWP C seluas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar, berada di blok I.C.2.

Paragraf 12
Zona Perkantoran (KT)

Pasal 33

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l seluas 53,55 (lima puluh tiga koma lima lima) hektar, berada di:

- a. SWP A seluas 38,94 (tiga puluh delapan koma sembilan empat)hektar, berada di blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
- b. SWP B seluas 5,30 (lima koma tiga nol) hektar, berada di blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
- c. SWP C seluas 2,06 (dua koma nol enam) hektar, berada di blok I.C.1 dan blok I.C.2;
- d. SWP D seluas 6,37 (enam koma tiga tujuh) hektar, berada di blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
- e. SWP E seluas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektar, berada di blok I.E.1; blok I.E.2; dan blok I.E.3.

Paragraf 13
Zona Transportasi (TR)

Pasal 34

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m seluas 4,81 (empat koma delapan satu) hektar, berada di:

- a. SWP A seluas 4,68 (empat koma enam delapan) hektar, berada di blok blok I.A.4; dan
- b. SWP B seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar, berada di blok I.B.3.

Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 35

- Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf n seluas 14,86 (empat belas koma delapan enam) hektar, berada di:
- a. SWP A seluas 14,24 (empat belas koma dua empat) hektar, berada di blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4; dan
 - b. SWP E seluas 0,61 (nol koma enam satu) hektar, berada di blok I.E.1.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 36

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Dasar Pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan WP;
 - b. Arahan untuk sektor dalam penyusunan program;
 - c. Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
 - d. Acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
- (3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. Program prioritas;
 - b. Lokasi;
 - c. Waktu pelaksanaan;
 - d. Sumber dana; dan
 - e. Instansi pelaksana.
- (5) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (6) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.

- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas 4 (empat) program jangka menengah meliputi:
 - a. program jangka menengah 1 (satu) pada periode 2023-2027;
 - b. program jangka menengah 2 (dua) pada periode 2028-2032;
 - c. program jangka menengah 3 (tiga) pada periode 2033-2037; dan
 - d. program jangka menengah 4 (empat) pada periode 2038-2043.
- (8) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Bojonegoro dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Masyarakat, dan/atau Swasta.
- (10) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berupa:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi (materi pilihan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa teknik pengaturan zonasi *bonus zoning* (b).

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas (T), dengan ketentuan:
 - 1) Pembatasan luas bangunan dan ketinggian bangunan dalam satu persil untuk jenis kegiatan di luar fungsi dominasi subzona dengan kode T1; dan
 - 2) Pembatasan jumlah pemanfaatan ruang untuk jenis kegiatan di luar fungsi dominasi sub zona tersebut dengan kode T2; dan
 - 3) Pembatasan pada kegiatan eksisting dengan kode T3.
 - c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), dengan ketentuan:
 - 1) Persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan bidang kehutanan dengan kode B1;
 - 2) Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dengan kode B2;
 - 3) Mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kode B3; dan
 - 4) Persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi).
 - d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. zona badan air (BA);
 - b. zona perlindungan setempat (PS);
 - c. zona ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
 - 1) subzona rimba kota (RTH-1);
 - 2) subzona taman kota (RTH-2);
 - 3) subzona taman kecamatan (RTH-3);
 - 4) subzona pemakaman (RTH-7); dan
 - 5) subzona jalur hijau (RTH-8).

- d. zona badan jalan (BJ);
 - e. zona hutan produksi (KHP), berupa subzona hutan produksi tetap (HP);
 - f. zona pertanian (P), meliputi:
 - 1) subzona tanaman pangan (P-1); dan
 - 2) subzona hortikultura (P-2).
 - g. zona perikanan (IK), berupa subzona perikanan budi daya (IK-2);
 - h. zona pertambangan (T) berupa subzona pertambangan minyak dan gas bumi (MG);
 - i. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
 - j. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - k. zona pariwisata (W);
 - l. zona perumahan (R), meliputi:
 - 1) subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - 2) subzona perumahan kepadatan sedang R-3); dan
 - 3) subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
 - m. zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi:
 - 1) subzona SPU skala kota (SPU-1);
 - 2) subzona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - 3) subzona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
 - 4) subzona SPU skala RW (SPU-4).
 - n. zona perdagangan dan jasa (K), meliputi:
 - 1) subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - 2) subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - 3) subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
 - o. zona perkantoran (KT);
 - p. zona transportasi (TR); dan
 - q. zona pertahanan dan keamanan (HK).
- (3) Ketentuan pembatasan kegiatan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan utama dalam subzona maksimal 30% (tiga puluh persen).
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran V.1.a dan V.1.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal;
 - c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. Koefisien tapak basement (KTB) maksimal; dan
 - e. Luas kaveling minimal.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
- a. zona badan air (BA);
 - b. zona perlindungan setempat (PS);
 - c. zona ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
 - 1) subzona rimba kota (RTH-1);
 - 2) subzona taman kota (RTH-2);
 - 3) subzona taman kecamatan (RTH-3);
 - 4) subzona pemakaman (RTH-7); dan
 - 5) subzona jalur hijau (RTH-8).
 - d. zona badan jalan (BJ);
 - e. zona hutan produksi (KHP), berupa subzona hutan produksi tetap (HP);
 - f. zona pertanian (P), meliputi:
 - 1) subzona tanaman pangan (P-1); dan
 - 2) subzona hortikultura (P-2).
 - g. zona perikanan (IK), berupa subzona perikanan budi daya (IK-2);
 - h. zona pertambangan (T) berupa subzona pertambangan minyak dan gas bumi (MG);
 - i. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
 - j. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - k. zona pariwisata (W);
 - l. zona perumahan (R), meliputi:
 - 1) subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - 2) subzona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - 3) subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
 - m. zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi:
 - 1) subzona SPU skala kota (SPU-1);
 - 2) subzona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - 3) subzona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
 - 4) subzona SPU skala RW (SPU-4).
 - n. zona perdagangan dan jasa (K), meliputi:
 - 1) subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - 2) subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - 3) subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
 - o. zona perkantoran (KT);
 - p. zona transportasi (TR); dan
 - q. zona pertahanan dan keamanan (HK).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketinggian bangunan (TB);
 - b. Garis sempadan bangunan (GSB);
 - c. Jarak bebas bangunan; dan
 - d. Langgam bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
 - a. zona badan air (BA);
 - b. zona perlindungan setempat (PS);
 - c. zona ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
 - 1) subzona rimba kota (RTH-1);
 - 2) subzona taman kota (RTH-2);
 - 3) subzona taman kecamatan (RTH-3);
 - 4) subzona pemakaman (RTH-7); dan
 - 5) subzona jalur hijau (RTH-8).
 - d. zona badan jalan (BJ);
 - e. zona hutan produksi (KHP), berupa subzona hutan produksi tetap (HP);
 - f. zona pertanian (P), meliputi:
 - 1) subzona tanaman pangan (P-1); dan
 - 2) subzona hortikultura (P-2).
 - g. zona perikanan (IK), berupa subzona perikanan budi daya (IK-2);
 - h. zona pertambangan (T) berupa subzona pertambangan minyak dan gas bumi (MG);
 - i. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
 - j. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - k. zona pariwisata (W);
 - l. zona perumahan (R), meliputi:
 - 1) subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - 2) subzona perumahan kepadatan sedang R-3); dan
 - 3) subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
 - m. zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi:
 - 1) subzona SPU skala kota (SPU-1);
 - 2) subzona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - 3) subzona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
 - 4) subzona SPU skala RW (SPU-4).
 - n. zona perdagangan dan jasa (K), meliputi:
 - 1) subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - 2) subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - 3) subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
 - o. zona perkantoran (KT);
 - p. zona transportasi (TR); dan
 - q. zona pertahanan dan keamanan (HK).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal

Pasal 41

- (1) Ketentuan sarana dan prasarana minimal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. jalur sepeda;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. utilitas perkotaan; dan
 - g. prasarana lingkungan.
- (2) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5-5 meter;
 - b. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau; dan
 - c. jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 5 meter; dan
 - b. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (4) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. zona RTH pekarangan untuk kawasan yang terdapat pada kemiringan lebih dari 25%, menggunakan tanaman yang memiliki kemampuan menahan longsor;

- c. zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara berhirarki untuk taman lingkungan, taman kota, rimba kota dan sabuk hijau sesuai standar;
 - d. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan pantai, sempadan sungai, perlindungan waduk/bendungan, perlindungan mata air dan pemakaman sesuai standar; dan
 - e. Zona RTH publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 10%.
- (5) Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - e. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (6) fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Penyediaan lahan untuk fasilitas sosial pada zona perumahan minimal 6% yang dapat dibangun sarana perumahan (bukan lahan sisa) dari luas lahan terbangun dan wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Ketentuan pelaksanaan mengenai mekanisme penentuan dan penyerahan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. hidran halaman paling rendah memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air paling rendah selama 30 menit;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak paling tinggi 3 meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat di bawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan

- e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di lereng lebih dari 25% harus mendapatkan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor.
- (8) Prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Tersedianya jalan akses untuk memudahkan dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. Tersedianya tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. Tersedianya sampah organik (biopori) untuk resapan air hujan sebagai pencegahan banjir secara tidak langsung dan pengurangan sampah organik
 - d. tersedia prasarana saluran air limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
 - e. tersedianya tangki septik individual harus dimiliki pada setiap bangunan rumah baru yang terdapat di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal; dan
 - f. Tersedianya sarana parkir meliputi bongkar muat barang dan sarana penunjang parkir pada bangunan privat dan bangunan umum.
- (9) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b. kawasan rawan bencana banjir; dan
 - c. tempat evakuasi bencana.

- (2) Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
 - a. SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1 dan I.C.2;
 - d. SWP D blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berada di:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1 dan I.C.2;
 - d. SWP D blok I.D.1 dan blok I.D.2; dan
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.3.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Tempat evakuasi sementara; dan
 - b. Tempat evakuasi akhir.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yang berada di:
 - a. SWP A blok I.A.2;
 - b. SWP C blok I.C.1; dan
 - c. SWP E blok I.E.2.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yang berada di:
 - a. SWP A blok I.A.2, blok I.A.3, dan blok I.A.4;
 - b. SWP B blok I.B.3; dan
 - c. SWP E blok I.E.1.
- (7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.5.a dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.5.a, Lampiran V.5.b, Lampiran V.5.c, dan Lampiran V.5.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 43

- (1) Ketentuan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f, memuat ketentuan variansi pemanfaatan ruang, aturan perubahan deliniasi zonasi, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan ketentuan untuk penggunaan lahan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 44

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), berupa *bonus zoning* yang diterapkan pada subzona:
 - a. Perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. Perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - c. Perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
 - d. Perdagangan dan jasa skala SWP (K-3);
 - e. Sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1); dan
 - f. Perkantoran (KT).
- (2) *Bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. diberikan pada pengembang yang belum atau tidak pernah menambah intensitas pemanfaatan ruangnya;
 - b. hanya dapat diberlakukan pada zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum dan zona perumahan, khususnya untuk rumah susun; dan
 - c. harus didahului dengan analisis daya dukung daya tampung lingkungan untuk mengetahui:
 - 1) penambahan intensitas pemanfaatan ruang pada blok peruntukan agar masih dalam daya dukung lingkungannya;
 - 2) dampak negatif yang mungkin ditimbulkan beserta besar kerugiannya; dan
 - 3) kompensasi pembangunan sarana publik.
- (3) Kompensasi pembangunan sarana publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c point 3 diutamakan untuk dilaksanakan pada subzona dimana *bonus zoning* diterapkan, namun dapat juga dilaksanakan pada zona lainnya dengan persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah.
- (4) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g, dibentuk dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Bojonegoro adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Bojonegoro dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Bojonegoro dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Bojonegoro dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 15 Maret 2023

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19690405 198809 2 001